



## **Optimasi PPh Pasal 21 Pasca Berlakunya PMK Nomor 66 Tahun 2023**

**Maharani Putri Mialdy<sup>1</sup>, Muhammad Ahyaruddin<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Riau

\* Email Korespondensi: 200301024@student.umri.ac.id

### **Information Article**

*History Article*

*Submission: 19-07-2024*

*Revision: 05-09-2024*

*Published: 05-09-2024*

### **DOI Article:**

**10.24905/permana.v16i2.409**

### **A B S T R A K**

Penelitian ini dilakukan untuk melihat perbedaan PPh pasal 21 karyawan tetap perusahaan menggunakan metode *Nett*, *Gross* dan *Gross-up* sebelum dan sesudah diberlakukannya PMK Nomor 66 Tahun 2023 serta membandingkan ketiga metode tersebut sebagai strategi efisiensi pajak pada salah satu klien KJA Candra Irawan. Penelitian ini menggunakan metode deskripif kualitatif dengan mengumpulkan data berupa dokumen : Daftar Gaji Karyawan Tetap dan Laporan Laba Rugi PT Y serta wawancara secara langsung kepada karyawan KJA Candra Irawan yang bertugas atas perhitungan dan pelaporan PPh 21 PT Y. Hasil penelitian disimpulkan bahwa metode *gross-up* dapat memberikan efisiensi dalam meminimalkan beban pajak klien KJA Candra Irawan.

**Kata Kunci:** PPh 21, Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, efisiensi pajak.

### **A B S T R A C T**

*This research was conducted to see the differences in PPh article 21 for permanent company employees using the Nett, Gross and Gross-up methods before and after the implementation of PMK Number 66 of 2023 and to compare these three methods as a tax efficiency strategy for one of KJA Candra Irawan's clients. This research uses a qualitative descriptive method by collecting data in the form of documents: Permanent Employee Salary List and PT Y Profit and Loss Report as well as direct interviews with KJA Candra Irawan employees who are in charge of calculating and reporting PPh 21 PT Y. The results of the research concluded that the gross-up method can provide efficiency in minimizing the tax burden of KJA Candra Irawan clients.*

**Key word:** PPh 21, Tax Planning, Income Tax Article 21, tax efficiency

### **Acknowledgment**

© 2024 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana



## PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib yang menjadi pillar utama pendapatan Indonesia. Berdasarkan data statistik yang diperoleh dari kementerian keuangan, penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2023 mencapai Rp1.869,23 Triliun. Angka ini memperlihatkan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2023 setara dengan 108,8 % dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). (Oktaviyoni, 2024) Namun menurut Mardiasmo (2016) adanya pungutan pajak tersebut justru menjadi beban bagi perusahaan sehingga dapat mengurangi laba yang akan diperoleh hal ini bertolak belakang dengan tujuan didirikannya perusahaan secara umum yaitu, memaksimalkan pendapatan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dengan adanya fenomena diatas maka perusahaan perlu melakukan penghematan biaya secara *lawfull* dengan mempertimbangkan cara pengelolaan dalam memenuhi kewajiban pajak secara benar dan tepat (Wijaya & Nainggolan, 2022). Upaya Penghematan biaya dapat dilakukan dengan melakukan *Tax Planning* (Perencanaan Pajak). Perencanaan pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan hanya dapat dilakukan jika memahami peraturan perpajakan. Hal ini yang biasanya melatarbelakangi perusahaan mempercayakan kewajiban perpajakannya melalui pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud ialah Konsultan Pajak. Konsultan Pajak memberikan jasa kepada perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. (Maulida, 2019)

Salah satu aspek krusial yang menjadi fokus konsultan pajak dalam merencanakan pajak perusahaan ialah PPh 21. Menurut Jannah (2021) adanya PPh 21 dalam perusahaan dapat menjadi beban yang sangat besar dalam laporan laba rugi. Hal ini mempengaruhi jumlah pajak terutang yang harus dibayar sehingga mengurangi pendapatan perusahaan. Memilih metode yang tepat dalam perhitungan PPh 21 merupakan hal yang dapat dilakukan untuk meminimalkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan. Terdapat 3 metode yang dapat dilakukan dalam menghitung PPh 21 Pajak Penghasilan. Yaitu, Metode *Net* (Ditanggung Perusahaan), Metode *Gross* (Ditanggung Karyawan), dan Metode *Gross-Up* (Pemberian Tunjangan Pajak).

Mulai Juli Tahun 2023 Pemerintah secara efektif memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan/PMK 66/2023 terkait perlakuan pembebanan biaya pengantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan. Ketentuan ini berlaku terhadap pekerjaan/jasa yang diperkenankan melakukan pengurangan pajak dari penghasilan bruto untuk menentukan



penghasilan kena pajak oleh pemberi kerja atau pemberi imbalan atau penggantian dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menaigh, dan memelihara penghasilan. (Sinambela & Reni Anggraeni, 2024) Sebagai dampak perubahan regulasi atas natura dan kenikmatan tersebut Konsultan Pajak perlu mengkaji ulang perhitungan PPh pasal 21 kliennya dengan *metode Nett*, *Gross*, dan *Gross-up*. Apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah dikeluarkannya PMK 66/2023 tersebut terhadap efisiensi PPh Wajib Pajak Badan.

Penelitian terdahulu mengenai penggunaan ketiga metode ini dilakukan oleh (Wijaya & Nainggolan, 2022). Menurutnya, metode *Gross* merupakan metode yang paling efektif untuk meminimalkan beban PPh 21. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan di PT Kadena Sinar Solusi sebagai konsultan pajak pada PT X dan PT Y dimana jumlah keseluruhan pajak yang dibayarkan perusahaan lebih kecil jika dibandingkan dengan metode lainnya. Sedangkan menurut Hendrawan et al (2024) dalam penelitiannya pada Koperasi Bangun Jaya Bersama menyatakan penghitungan PPh pasal 21 sebaiknya menggunakan metode net. Hasil perbandingan metode *gross* dan metode *net* basis menunjukkan bahwa Koperasi Bangun Jaya berkepentingan untuk menggunakan dasar bersih dalam menghitung PPh 21 dengan efisiensi pajak yang diperoleh sebesar 1,48%. Jika mengacu pada penelitian terdahulu terdapat dua perusahaan dengan metode perhitungan yang berbeda. Pemilihan metode yang tepat sepenuhnya merupakan kebijakan perusahaan. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti “Optimasi PPh 21 Pasca Berlakunya PMK Nomor 66 Tahun 2023 (Studi Kasus pada PT Y Selaku Klien KKP Candra Irawan)”

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Jasa Akuntansi (KJA) dan Kantor Konsultan Pajak (KKP) Candra Irawan SE, MM,Ak, CA, BKP, ASEAN CPA yang berlokasi di Jalan Sembilang Indah No.88, E, Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama satu bulan, Terhitung Mei sampai Juni 2024. Subjek yang menjadi fokus penelitian ini adalah Pajak PPh 21 karyawan tetap pada PT Y selaku perusahaan yang terdaftar sebagai klien pada KJA Candra Irawan. Objek dalam studi ini berupa Laporan Laba Rugi Perusahaan, Daftar Gaji Karyawan dan Beban Pajak Penghasilan Badan PT Y Tahun 2023 serta karyawan KJA yang bertugas sebagai penanggung jawab atas perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT Y. Peneliti menggunakan metode



deskriptif kualitatif dengan sumber data primer. Teknik Pengumpulan data untuk memperoleh data penelitian adalah metode wawancara dan dokumentasi.

## HASIL

### Unsur-Unsur Pajak Penghasilan Pada PT Y

Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Candra Irawan,SE,MM,Ak,CA,BKP,Asean CPA ini merupakan salah satu perusahaan yang menyediakan jasa-jasa di bidang Akuntansi dimana dalam kegiatan operasionalnya Kantor Jasa Akuntansi (KJA) ini telah mendapatkan izin praktik dari Kementerian Keuangan Yaitu KMK RI Nomor 50/KM.IPPP/2017. Selain Jasa Akuntan, Saat ini Kantor Jasa Akuntan Candra Irawan,SE,MM,Ak,CA,BKP,Asean CPA juga sudah mendapatkan izin praktik Konsultan Pajak Tingkat A dengan Nomor KP-8477/IP.A 2022 sehingga terdapat Jasa Pelayanan mengenai perpajakan, yang membantu perusahaan dalam menghitung pajak terhadap maupun permasalahan pajak lainnya.

Salah satu klien yang menggunakan jasa KJA Candra Irawan ialah PT Y. PT Y merupakan perusahaan distributor yang berlokasi di Sekip Hulu, Kec Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Analisis penelitian ini berkaitan dengan perencanaan pajak penghasilan PPh 21 sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi beban pajak. Peneliti memilih PT Y sebagai objek penelitian karena dalam praktiknya divisi keuangan pada PT Y belum memahami dengan baik bagaimana perhitungan, pemotongan serta pelaporan pajak orang pribadi dari penghasilan para pegawai PT Y sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Berikut perhitungan penggajian yang dilakukan oleh divisi keuangan yang dilakukan sebelum perusahaan menerapkan perencanaan pajak:

**Tabel 1. Daftar Gaji Karyawan Tetap PT Y Tahun 2023**



DAFTAR GAJI KARYAWAN PT Y TAHUN 2023							
No	Nama	Status	Gaji Pokok	Tunjangan	BPJS KS +TK	THR	Penghasilan Bruto
1	Adam Jordam	TK/0	41.726.268	-	4.272.764	3.477.189	49.476.221
2	Agista Muhammad	K/0	41.726.268	-	4.272.764	3.477.189	49.476.221
3	Agung Firmando	K/2	41.726.268	-	4.863.128	3.477.189	50.066.585
4	Andrean	TK/0	35.966.268	-	4.272.764	2.997.189	43.236.221
5	Antoni	K/1	34.385.868	-	4.272.764	2.865.489	41.524.121
6	Apriansyah Pras Nand	K/1	44.160.000	-	4.533.984	3.680.000	52.373.984
7	Ari Nofriandi	TK/0	35.966.268	-	4.272.764	2.997.189	43.236.221
8	Aswanto	K/1	41.760.000	-	4.274.532	3.480.000	49.514.532
9	Dian Annisah	TK/0	35.966.268	-	4.272.764	2.997.189	43.236.221
10	Deni	TK/0	37.385.868	-	-	3.115.489	40.501.357
11	Geri Leneker	K/1	41.726.268	-	1.929.937	3.477.189	47.133.394
12	Habibullah	K/2	41.726.268	-	4.272.764	3.477.189	49.476.221
13	Ika Safitri	TK/0	41.760.000	-	4.827.168	3.480.000	50.067.168
14	Iqbal Aulia Akbar	K/1	41.726.268	-	4.863.128	3.477.189	50.066.585
15	Juliati	TK/0	15.792.000	-	-	-	15.792.000
16	Liza Senovita	TK/0	54.360.000	-	6.125.136	4.530.000	65.015.136
17	Melendina Sihotang	TK/0	50.160.000	-	5.454.144	4.180.000	59.794.144
18	Muhammad Adha Hasibuan	TK/0	41.726.268	-	4.863.128	3.477.189	50.066.585
19	Muhammad Yunus	TK/0	37.385.868	-	4.272.764	3.115.489	44.774.121
20	Pandu	TK/0	37.385.868	-	-	3.115.489	40.501.357
DAFTAR GAJI KARYAWAN PT Y TAHUN 2023							
No	Nama	Status	Gaji Pokok	Tunjangan	BPJS KS +TK	THR	Penghasilan Bruto
21	Rahmat Pane	K/0	41.726.268	-	4.272.764	3.477.189	49.476.221
22	Rendi Setiawan	TK/0	41.726.268	-	4.272.764	3.477.189	49.476.221
23	Rengga Firmando	K/0	41.726.268	-	4.272.764	3.477.189	49.476.221
24	Rio Afrialdi	K/0	41.726.268	18.000.000	4.863.128	3.477.189	68.066.585
25	Robby Silaban	K/3	65.760.000	-	7.054.464	5.480.000	78.294.464
26	Romy Budi Pratama	TK/0	41.726.268	-	4.272.764	3.477.189	49.476.221
27	Tasya Putri Amelia Br. Nasution	TK/0	41.760.000	-	4.274.532	3.480.000	49.514.532
28	Virgi Awan Ristanto	TK/0	41.726.268	-	4.272.764	3.477.189	49.476.221
29	Wahyu Aprianda	K/0	41.726.268	-	4.272.764	3.477.189	49.476.221
30	Zulfikar	K/0	41.726.268	18.000.000	4.811.115	3.477.189	68.014.572
31	Zulianto	K/1	43.560.000	-	4.978.608	3.630.000	52.168.608
Jumlah			1.279.408.296	36.000.000	127.534.836	105.301.358	1.548.244.490

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan tabel diatas yang bersumber dari data internal KJA Candra Irawan Tahun 2023 dan diolah oleh penulis dapat diketahui pada akhir tahun 2023 PT Y memiliki 31 Karyawan Tetap. Dari data tersebut gaji pokok pertahun sebesar Rp 1.279.408.296,- Tunjangan Jabatan sebesar Rp 36.000.000,- BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Rp 127.534.836,- serta Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp 105.301.358,- Sehingga Diperoleh Penghasilan Bruto sebesar Rp 129.020.374,- perbulan atau sebesar Rp 1.548.244.490 pertahun. Dibawah ini merupakan hasil perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2023 pada Klien KJA Candra Irawan yang telah penulis olah menggunakan 3 *alternative* yang dapat digunakan oleh KJA Candra Irawan dalam upaya perencanaan pajak penghasilan pasal 21 yaitu menggunakan metode *Nett*, *Gross* dan *Gross-Up*.

### Perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan *Net Method*, *Gross*, dan *Gross Up* Sebelum Berlakunya PMK 66/2023



**Tabel 1. Perhitungan PPh 21 Perhitungan an. Robby Silaban Sebelum Berlakunya PMK 66/2023**

Penghasilan Bruto			Nett	Gross	Gross-Up
Gaji Pokok	<b>5.480.000</b>	<b>12</b>	65.760.000	65.760.000	65.760.000
THR			5.480.000	5.480.000	5.480.000
Tunjangan/Insentif	<b>1.500.000</b>	<b>12</b>	18.000.000	18.000.000	18.000.000
BPJS Kesehatan	<b>227.200</b>	<b>12</b>	2.726.400	2.726.400	2.726.400
BPJS Ketenagakerjaan	<b>360.672</b>	<b>12</b>	4.328.064	4.328.064	4.328.064
Tunjangan Pajak			-	-	956.028
Total Penghasilan Bruto			<b>96.294.464</b>	<b>96.294.464</b>	<b>96.294.464</b>
Pengurang :					
Biaya Jabatan	<b>96.294.464</b>	<b>5%</b>	4.814.723	4.814.723	4.814.723
Iuran JHT	<b>65.760.000</b>	<b>2%</b>	1.315.200	1.315.200	1.315.200
Total Pengurang			<b>6.129.923</b>	<b>6.129.923</b>	<b>6.129.923</b>
Penghasilan Netto Setahun			<b>90.164.541</b>	<b>90.164.541</b>	<b>90.164.541</b>
PTKP			72.000.000	72.000.000	72.000.000
PKP			18.164.541	18.164.541	18.164.541
PPh Terutang Setahun		<b>5%</b>	908.227	908.227	956.028
PPh Terutang Sebulan			75.686	75.686	79.669
Take Home Pay :					
Gaji Pokok			<b>5.480.000</b>	<b>5.480.000</b>	<b>5.480.000</b>
Tunjangan Pajak			-	-	<b>79.669</b>
Premi Kesehatan			<b>34.772</b>	<b>34.772</b>	<b>34.772</b>
PPh Terutang			<b>75.686</b>	<b>75.686</b>	<b>79.669</b>
Take Home Pay :			<b>5.445.228</b>	<b>5.369.543</b>	<b>5.445.228</b>

Sumber: data diolah (2024)

Perhitungan PPh 21 metode *Gross Up* menggunakan tarif lapisan 1 sebagai berikut :

$$\text{Lapisan 1 (Rp 0 s.d Rp 57.000.000)} = \frac{(PKP-0) \times 5\% + 0}{0,95}$$

$$\text{Tunjangan Pajak} = \frac{(Rp 18.164.541 - 0) \times 5\% + 0}{0,95}$$

$$\text{Tunjangan Pajak Pertahun} = Rp 79.669$$

$$\text{Tunjangan Pajak Perbulan} = Rp 79.669$$

### Perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan *Net Method, Gross, dan Gross Up* Sesudah Berlakunya PMK 66/2023

Mulai 01 Juli 2023 Peraturan Menteri Keuangan No 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau imbalan terkait dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk barang/keuntungan. Robby Silaban merupakan karyawan tetap dengan jabatan *Head Supervisor* yang mendapatkan fasilitas mobil dinas dari perusahaan dimana seluruh biaya keperluannya diperkirakan sebesar 3.500.000/Bulan. Beri-



kut Perhitungan PPh 21 Robby Silaban Sesudah Berlakunya PMK 66/2023

**Tabel 2. Perhitungan PPh 21 an. Robby Silaban Setelah Berlakunya PMK 66/2023**

<b>Penghasilan Bruto</b>			<b>Nett</b>	<b>Gross</b>	<b>Gross-Up</b>
Gaji Pokok	<b>5.480.000</b>	<b>12</b>	65.760.000	65.760.000	65.760.000
THR			5.480.000	5.480.000	5.480.000
Tunjangan/Insentif	<b>1.500.000</b>	<b>12</b>	18.000.000	18.000.000	18.000.000
BPJS Kesehatan	<b>227.200</b>	<b>12</b>	2.726.400	2.726.400	2.726.400
BPJS Ketenagakerjaan	<b>360.672</b>	<b>12</b>	4.328.064	4.328.064	4.328.064
Natura Atau Kenikmatan	<b>3.500.000</b>	<b>12</b>	42.000.000	42.000.000	42.000.000
Tunjangan Pajak			-	-	3.104.172
Total Penghasilan Bruto			<b>138.294.464</b>	<b>138.294.464</b>	<b>141.398.636</b>
<b>Pengurang :</b>					
Biaya Jabatan	<b>138.294.464</b>	<b>5%</b>	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Iuran JHT	<b>65.760.000</b>	<b>2%</b>	1.315.200	1.315.200	1.315.200
Total Pengurang			<b>7.315.200</b>	<b>7.315.200</b>	<b>7.315.200</b>
Penghasilan Netto Setahun			<b>130.979.264</b>	<b>130.979.264</b>	<b>134.083.436</b>
PTKP			72.000.000	72.000.000	72.000.000
PKP			58.979.264	58.979.264	62.083.436
PPh Terutang Setahun		<b>5%</b>	<b>2.948.963</b>	<b>2.948.963</b>	<b>3.104.172</b>
PPh Terutang Sebulan			<b>245.747</b>	<b>245.747</b>	<b>258.681</b>
<i>Take Home Pay :</i>					
Gaji Pokok			<b>5.480.000</b>	<b>5.480.000</b>	<b>5.480.000</b>
Tunjangan Pajak			-	-	<b>258.681</b>
Premi Kesehatan			<b>34.772</b>	<b>34.772</b>	<b>34.772</b>
PPh Terutang			<b>245.747</b>	<b>245.747</b>	<b>258.681</b>
Take Home Pay :			<b>5.445.228</b>	<b>5.199.481</b>	<b>5.445.228</b>

Sumber: data diolah (2024)

Perhitungan PPh 21 metode *Gross Up* menggunakan tarif lapisan 1 sesudah berlakunya PMK 66/2023 sebagai berikut :

$$\text{Lapisan 1 (Rp 0 s.d Rp 57.000.000)} = \frac{(PKP-0) \times 5\% + 0}{0,95}$$

$$\text{Tunjangan Pajak} = \frac{(Rp 58.979.264 - 0) \times 5\% + 0}{0,95}$$

$$\text{Tunjangan Pajak Pertahun} = Rp 3.104.172$$

$$\text{Tunjangan Pajak Perbulan} = Rp 258.681$$

**Perbandingan PPh Pasal 21 Seluruh Karyawan Tetap dengan menggunakan Net Method, Gross, dan Gross Up Sebelum Berlakunya PMK 66/2023**

**Tabel 3. PPh Pasal 21 karyawan tetap PT Y sebelum berlakunya PMK 66/2023**

No	Nama	Status	Perhitungan PPh 21 Sesudah Berlakunya PMK 66/2023			Selisih
			Net	Gross	Gross Up	
1	Adam Jordam	TK/0	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2	Agista Muhammad	K/0	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3	Agung Firnando	K/2	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
4	Andrean	TK/0	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
5	Antoni	K/1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
6	Apriansyah Pras Nando	K/1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
7	Ari Nofriandi	TK/0	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
8	Aswanto	K/1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
9	Dian Annisah	TK/0	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
10	Deni	TK/0	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
11	Geri Leneker	K/1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
12	Habibullah	K/2	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
13	Ika Safitri	TK/0	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
14	Iqbal Aulia Akbar	K/1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
15	Juliati	TK/0	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
16	Liza Senovita	TK/0	27.882	27.882	29.286	1.464
17	Melendina Sihotang	TK/0	7.505	7.505	7.900	395
18	Muhammad Adha Hasibuan	TK/0	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
19	Muhammad Yunus	TK/0	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
20	Pandu	TK/0	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
21	Rahmat Pane	K/0	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
22	Rendi Setiawan	TK/0	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
23	Rengga Firmando	K/0	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
24	Rio Afrialdi	K/0	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
25	Robby Silaban	K/3	75.686	75.686	79.669	3983
26	Romy Budi Pratama	TK/0	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
27	Tasya Putri Amelia Br. Nasution	TK/0	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
28	Virgi Awan Ristanto	TK/0	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
29	Wahyu Aprianda	K/0	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
30	Zulfikar	K/0	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
31	Zulianto	K/1	30.371	30.371	31.969	1.598
<b>Jumlah</b>			<b>141.383</b>	<b>141.383</b>	<b>148.824</b>	<b>7.441</b>

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan tabel 3, Sebelum berlakunya PMK 66/2023 tentang natura, karyawan tetap PT Y yang memiliki PPh 21 terutang hanya 4 orang dengan total yang harus dibayarkan



selama satu tahun ialah Rp 1.696.597.- untuk metode *Nett* dan *Gross* sedangkan untuk metode *Gross up* sebesar Rp 1.785.891.- Adapun selisih antara ketiga metode ini menunjukkan angka sebesar Rp 89.292.- Setahun.



**Perbandingan PPh Pasal 21 Seluruh Karyawan Tetap dengan menggunakan *Net Method, Gross, dan Gross Up* Sesudah Berlakunya PMK 66/2023**

**Tabel 4. PPh Pasal 21 karyawan tetap PT Y sebelum berlakunya PMK 66/2023**

No	Nama	Status	Perhitungan PPh 21 Sesudah Berlakunya PMK 66/2023			Selisih
			Net	Gross	Gross Up	
1	Adam Jordam	TK/0	62.366	62.366	65.648	3.282
2	Agista Muhammad	K/0	43.616	43.616	45.911	2.295
3	Agung Firnando	K/2	8.453	8.453	8.897	444
4	Andrean	TK/0	14.396	14.396	15.153	757
5	Antoni	K/1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
6	Apriansyah Pras Nando	K/1	36.133	36.133	38.035	1.901
7	Ari Nofriandi	TK/0	14.396	14.396	15.153	757
8	Aswanto	K/1	62.515	62.515	65.805	3.290
9	Dian Annisah	TK/0	14.396	14.396	15.153	757
10	Deni	TK/0	27.202	27.202	28.634	1.431
11	Geri Leneker	K/1	17.675	17.675	18.606	930
12	Habibullah	K/2	8.199	8.199	8.631	431
13	Ika Safitri	TK/0	64.702	64.702	68.107	3.405
14	Iqbal Aulia Akbar	K/1	29.286	29.286	30.827	1.541
15	Juliati	TK/0	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
16	Liza Senovita	TK/0	146.571	146.571	154.285	7.714
17	Melendina Sihotang	TK/0	126.255	126.255	132.900	6.645
18	Muhammad Adha Hasibuan	TK/0	64.703	64.703	68.108	3.405
19	Muhammad Yunus	TK/0	44.115	44.115	46.437	2.321
20	Pandu	TK/0	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
21	Rahmat Pane	K/0	43.616	43.616	45.911	2.295
22	Rendi Setiawan	TK/0	62.366	62.366	65.648	3.282
23	Rengga Firmando	K/0	64.703	64.703	68.108	3.405
24	Rio Afrialdi	K/0	45.953	45.953	48.371	2.418
25	Robby Silaban	K/3	245.746	245.746	258.680	12.934
26	Romy Budi Pratama	TK/0	62.366	62.366	65.648	3.282
27	Tasya Putri Amelia Br. Nasution	TK/0	62.515	62.515	65.805	3.290
28	Virgi Awan Ristanto	TK/0	62.366	62.366	65.648	3.282
29	Wahyu Aprianda	K/0	43.616	43.616	45.911	2.295
30	Zulfikar	K/0	45.747	45.747	48.154	2.407
31	Zulianto	K/1	149.120	149.120	156.969	7.848
<b>Jumlah</b>			<b>1.673.093</b>	<b>1.673.093</b>	<b>1.761.143</b>	<b>88.044</b>

Sumber: data diolah (2024)



Berdasarkan tabel 4 Perhitungan PPh 21 karyawan tetap pada PT Y setelah ditambah dengan Natura sebagaimana diatur dalam PMK 66/2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.531.710,- dari total PPh 21 terutang bulanan sebelumnya yaitu Rp 1.673.093 dengan menggunakan *Nett* dan *Gross Method*, lalu sebesar Rp 1.761.143 apabila menggunakan *Gross Up Method* kenaikan ini menunjukkan angka yang cukup signifikan dimana setelah ditambah dengan biaya natura hampir seluruh karyawan tetap memiliki PPh 21 Terutang yang harus dibayarkan setiap bulannya.

### Analisis Dampak Terhadap Laporan Laba Rugi

Berdasarkan data-data dan informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa KJA Candra Irawan telah menyelesaikan kewajibannya dalam membantu PT Y untuk menghitung, membayar serta melaporkan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap PT Y setiap tahunnya. Selanjutnya penulis akan memasukkan biaya natura pada laporan laba rugi PT Y untuk melihat dampak bagi PT Y setelah dimasukkannya biaya tersebut. Laporan Laba Rugi PT Y yang diperoleh dari KJA Candra Irawan sebelum dan sesudah dimasukkannya biaya Natura adalah sebagai berikut :

**Tabel 5. Perhitungan Laba Rugi PT Y Untuk Tahun yang Berakhir Desember 2023 Sebelum Berlakunya PMK 66/2023**

Keterangan	Nett	Gross	Gross-Up
Penjualan	50.451.134.559	50.451.134.559	50.451.134.559
HPP	46.983.572.851	46.983.572.851	46.983.572.851
Laba Kotor	<b>3.467.561.708</b>	<b>3.467.561.708</b>	<b>3.467.561.708</b>
Beban :			
Gaji/THR/Tunjangan	1.548.244.490	1.548.244.490	1.548.244.490
Beban PPh 21	1.696.597	1.696.597	1.785.892
Beban Tunjangan PPh 21	-	-	1.785.892
PPh 21 Dibayar Karyawan	-	1.696.597	-
Koreksi Fiskal	1.696.597	-	-
Beban Operasional	1.613.177.911	1.613.177.911	1.613.177.911
Total Beban	<b>3.161.422.401</b>	<b>3.161.422.401</b>	<b>3.164.994.185</b>
Pendapatan (Biaya Lainnya)	<b>459.979.273</b>	<b>459.979.273</b>	<b>459.979.273</b>
Laba Bersih Sebelum Pajak	<b>766.118.580</b>	<b>766.118.580</b>	<b>762.546.796</b>
Pajak Penghasilan Badan	<b>168.546.088</b>	<b>168.546.088</b>	<b>167.760.295</b>
Laba Bersih Setelah Pajak	<b>597.572.492</b>	<b>597.572.492</b>	<b>594.786.501</b>

Sumber: data diolah (2024)



**Tabel 6. Perhitungan Laba Rugi PT Y Untuk Tahun yang Berakhir Desember 2023 Sesudah Berlakunya PMK 66/2023**

Keterangan	Nett	Gross	Gross-Up
Penjualan	50.451.134.559	50.451.134.559	50.451.134.559
HPP	46.983.572.851	46.983.572.851	46.983.572.851
Laba Kotor	<b>3.467.561.708</b>	<b>3.467.561.708</b>	<b>3.467.561.708</b>
Beban :			
Gaji/THR/Tunjangan	1.548.244.490	1.548.244.490	1.548.244.490
Beban Natura	61.000.000	61.000.000	61.000.000
Beban PPh 21	20.077.217	20.077.217	21.133.913
Beban Tunjangan PPh 21	-	-	21.133.913
PPh 21 Dibayar Karyawan	-	20.077.217	-
Koreksi Fiskal	20.077.217	-	-
Beban Operasional	1.613.177.911	1.613.177.911	1.613.177.911
Total Beban	<b>3.222.422.401</b>	<b>3.222.422.401</b>	<b>3.264.690.227</b>
Pendapatan (Biaya Lainnya)	<b>459.979.273</b>	<b>459.979.273</b>	<b>458.193.382</b>
Laba Bersih Sebelum Pajak	<b>705.118.580</b>	<b>705.118.580</b>	<b>661.064.863</b>
Pajak Penghasilan Badan	155.126.088	155.126.088	145.434.270
Laba Bersih Setelah Pajak	<b>549.992.492</b>	<b>549.992.492</b>	<b>515.630.593</b>

Sumber: data diolah (2024)

## Pembahasan

### Hasil Perbandingan Dari Ketiga Metode Sebelum ada PMK 66/2023

Berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21 dengan ketiga metode tersebut, dapat diketahui bahwa PPh Pasal 21 karyawan dengan metode *nett* dan *gross* sebesar Rp 1.696.597 dan Rp 1.785.891 dengan menggunakan metode *gross-up*. Adapun selisih antara ketiga metode ini menunjukkan angka sebesar Rp 89.292 Setahun.

Pajak penghasilan badan terutang menggunakan metode *nett* dan *gross* sebesar Rp 168.546.088 dan Rp 167.760.295 dengan menggunakan metode *gross up*, sehingga dapat selisih Rp 785.792. Penghasilan yang diterima karyawan menggunakan metode *nett* dan *gross up* sebesar Rp 1.548.244.490 sedangkan menggunakan metode *gross* sebesar Rp 1.546.547.893 sehingga dapat selisih Rp 1.696.597.

Dapat dilihat hasil dari perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dan Pajak Penghasilan Badan dengan metode *Nett*, *Gross* dan *Gross Up* bahwa sebelum berlakunya PMK No 66 Tahun 2023 jumlah keseluruhan beban Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap pada PT Y sangat kecil. Hal ini dikarenakan dari 31 karyawan hanya 4 karyawan yang total pendapatan kena pajaknya melebihi PTKP dan dipotong PPh 21.



## Hasil Perbandingan Dari Ketiga Metode Sebelum ada PMK 66/2023

Berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21 dengan ketiga metode tersebut, setelah diberlakukannya PMK 66/2023 dapat diketahui bahwa PPh Pasal 21 karyawan dengan metode *nett* dan *gross* naik menjadi sebesar Rp 20.077.217 dan Rp 21.133.913 Adapun selisih antara ketiga metode ini menunjukkan angka sebesar Rp 1.056.696 Setahun.

Pajak penghasilan badan terutang menggunakan metode *nett* dan *gross* sebesar Rp155.126.088 dan Rp 145.434.270 dengan menggunakan metode *gross up*, sehingga dapat selisih Rp 9.691.818 Penghasilan yang diterima karyawan menggunakan metode *nett* dan *gross up* sebesar Rp 1.548.244.490 ditambah Natura yang diperhitungkan sebesar Rp61.000.000 pertahun sehingga total penghasilan yang diakui sebesar Rp 1.609.244.490 Sedangkan menggunakan metode *gross* sebesar Rp 1.589.167.273 sehingga diperoleh selisih sebesar Rp 20.077.217.

Dapat dilihat hasil dari perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dan Pajak Penghasilan Badan dengan metode *Nett*, *Gross* dan *Gross Up* bahwa ssudah penerapan PMK No 66 Tahun 2023, 28 dari 31 Karyawan tetap PT Y dikenakan potongan PPh 21 jumlah ini menunjukkan bahwa hampir seluruh karyawan tetap PT Y memiliki kewajiban pajak terutang setiap bulannya selama satu tahun.

## Penerapan Tax Planning pada PT Y

*Tax Planning* merupakan langkah awal dalam melakukan manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Tetapi, jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan dan pengendalian pajak. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Hasil wawancara yang dikemukakan oleh Arif selaku *Tax Staff* di KJA Candra Irawan yang bertanggung jawab atas PPh 21 PT Y terkait dengan penerapan *tax planning* yaitu *Tax planning* umumnya diterapkan ketika kondisi keuangan perusahaan sedang tidak stabil. Namun tidak menutup kemungkinan untuk tetap digunakan pada saat kondisi keuangan perusahaan sedang stabil (Arif, *Tax Staff*, 07 Juli 2024). Berdasarkan wawancara tersebut, PT Y menjalin kerjasama dengan KJA Candra Irawan untuk melakukan *tax planning* PPh pasal



21 dikarenakan beban pajak yang dilaporkan terlalu tinggi ketika PT Y melaporkan sendiri perhitungan pajaknya. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan dari staff keuangan internal PT Y. Hasil wawancara mengenai tujuan penerapan *tax planning* dengan Arif selaku *tax staff* pada PT Y mengemukakan bahwa Secara umum PT Y melakukan Penerapan *tax planning* karena PT Y ingin memaksimalkan laba” (Arif, *Tax Staff*, 07 Juli 2024).

Setelah menyerahkan kewajiban perpajakannya pada KJA Candra Irawan, penerapan *tax planning* PT Y telah berjalan dengan baik hal ini didukung karena dalam perhitungan PPh 21 PT Y KJA Candra Irawan telah menggunakan standar perhitungan serta PTKP yang tepat sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Hasil wawancara yang dikemukakan oleh Arif selaku *Tax Staff* PT Y terkait pengaruh *tax planning* pada beban pajak Pengaruh perencanaan pajak dari staff *Human Resources* PT Y dalam menghitung gaji karyawan sangat berpengaruh mengingat PTKP setiap tahunnya selalu berubah” (Arif, *Tax Staff*, 07 Juli 2024). Berdasarkan kutipan tersebut *tax planning* PPh 21 berpengaruh besar terhadap optimasi PPh 21 serta meminimalisir beban pajak penghasilan badan yang ditanggung oleh perusahaan. Hasil wawancara yang dikemukakan oleh Arif, *tax staff* Candra Irawan terkait pemberlakuan PMK 66/2023 atas PPh 21 PT Y

Perubahan peraturan terkait natura menyebabkan kami harus memperhitungkan kembali PPh 21 karyawan tetap PT Y. dimana dalam perhitungannya, hampir keseluruhan karyawan tetap PT Y terkena PPh 21 sehingga penggunaan metode *nett* sudah tidak lagi efisien dalam meminimalisir beban pajak oleh karena itu kami dengan persetujuan perusahaan memutuskan untuk mengganti metode perhitungan dari *nett* menjadi *gross-up*” (Arif, *Tax staff*, 07 juli 2024). Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa sebelum adanya PMK 66/2023 PT Y menggunakan metode *Nett* basis dalam perhitungan beban PPh 21nya. Hal ini dikarenakan beban pajak relatif kecil karena hanya 4 karyawan yang Penghasilan Kena Pajaknya melebihi PTKP namun setelah adanya PMK 66/2023 beban PPh 21 terutang PT Y naik secara signifikan sehingga penggunaan metode *Nett* dirasa kurang tepat dalam perencanaan pajak sehingga KJA Candra Irawan beralih dan memutuskan untuk menggunakan metode *gross up* dalam perencanaan pajak PT Y, hal ini bertujuan agar tunjangan pajak karyawan diakui sebagai *deductible expense* pada saat pelaporan SPT Tahunan Badan.

Perencanaan pajak dengan menggunakan metode *Gross Up*, berdampak pada kenakan PPh pasal 21 Karyawan, sehingga membuat pengeluaran perusahaan menjadi lebih besar



dalam kewajiban penyetoran PPh 21 terutang. Tetapi secara keseluruhan hal tersebut dapat mengurangi beban pajak penghasilan terutang perusahaan. Dengan menerapkan metode ini beban pajak penghasilan mengalami penurunan dimana PPh pasal 21 Badan yang terhutang akan menjadi semakin kecil sehingga perusahaan dapat melakukan efisiensi beban pajak penghasilan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penerapan perencanaan PPh 21 sebagai strategi efisiensi pajak penghasilan perusahaan dan pembahasan yang telah dilaksanakan maka sesuai dengan tujuan penelitian peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal yaitu diketahui dari 31 karyawan tetap PT Y hanya 4 Karyawan yang memiliki pajak terutang sebelum diberlakukannya PMK 66/2023. Besaran seluruh pajak terutang karyawan selama satu tahun relatif kecil yaitu Rp 1.696.597 dengan metode *nett dan gross* serta 1.785.891 dengan metode *Gross Up*. Besaran PTKP menentukan jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang merupakan dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Setelah berlakunya PMK 66/2023 hampir seluruh karyawan tetap PT Y terkena pemotongan PPh 21. Pemberlakuan pajak natura ini menghasilkan beban yang lebih besar sehingga laba yang diperoleh menjadi semakin kecil. Dalam perhitungannya terjadi selisih PPh 21 badan yang dipotong antara yang dihitung dengan metode *Nett* dan *Gross* dengan perhitungan PPh pasal 21 yang dihitung menggunakan metode *Gross Up* sebesar Rp 9.691.818. Setelah berlakunya PMK 66/2023 Perusahaan mengganti metode perhitungan PPh 21 nya dari *Nett* menjadi *Gross Up* hal ini dilakukan dalam rangka meminimalisir pajak penghasilan. Metode ini memberikan tunjangan pajak kepada karyawan agar laba menjadi kecil, semakin kecil laba maka semakin kecil pula pajak penghasilannya. Dari sisi karyawan, adanya tunjangan pajak memberikan kesejahteraan kepada karyawan, karena *take home pay* yang diterima setiap bulannya tidak berkurang. Hal ini bisa memberikan motivasi kerja yang berlebih kepada karyawan sehingga kinerja yang diberikan kepada perusahaan menjadi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hendrawan, H., Awalina, P., & Athori, A. (2024). Analisis Penerapan Tax Planning PPH 21 Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2).



- Jannah, A. M. (2021). Analisis Perencanaan Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Efisiensi Pajak Penghasilan Terutang Badan (Studi Kasus pada PT. Hadji Kalla). *Skripsi*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*.
- Maulida, R. (2019). *Mengenal Fungsi Manajemen Perpajakan bagi Perusahaan*. Onlinepajak. <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/fungsi-manajemen-perpajakan>
- Oktaviyoni, A. (2024). *Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 dalam Angka*. Pajak.Go.Id. <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka>
- Sinambela, T., & Reni Anggraeni. (2024). Perencanaan Pajak Pph Pasal 21 Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Pmk 66 Tahun 2023. *Jurnal Liabilitas*, 9(1), 21–30. <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v9i1.415>
- Sugiarto. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Vol. 4, Issue 1).
- Wijaya, A., & Nainggolan, O. (2022). Analisis Perencanaan Pajak Pph Pasal 21 Yang Dilakukan Konsultan Pajak Terhadap Klien Untuk Meminimalkan Beban Pajak (Studi Kasus Konsultan Pajak Pt Kadena Sinar Solusi). *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 167–183. <https://doi.org/10.52859/jba.v9i2.220>